
Analisa Syair dan Syariah Adat Peminangan Gorontalo

Syafrudin Katili¹ & Asna Usman Dilo²

Dosen Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo¹ & Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo²

email: syarudin.katili@iaingorontalo.ac.id & asnadilo77@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Upacara adat masyarakat Gorontalo dilaksanakan untuk menandai ataupun menghormati berbagai peristiwa diseperti kehidupan masyarakatnya. Syair (tuja 'I) merupakan salah satu ragam sastra yang berbentuk puisi mengekspresikan rasa hormat atau nasihat dan petuah terhadap seseorang. Tuja 'I ini menjadi salah satu bagian penting dalam setiap pelaksanaan upacara adat, khususnya pada upacara adat perkawinan. Tujuan penelitian ini proses adat peminangan atau adat tolobalango yang dilaksanakan dengan adat Gorontalo, mengungkap analisa syair atau tujai dalam Tata cara Adat Tolobalango dan menguraikan makna nilai-nilai agama yang terkandung dalam tujai yang disampaikan dalam adat peminangan atau adat tolobalango. Sumber data penelitian adalah tokoh (pemangku) adat, dan beberapa pasangan yang telah menikah yang proses pernikahan menggunakan adat Gorontalo. Pengumpulan data dengan teknik perekaman dan transkripsi. Analisis data menggunakan konsep Analisa deskriptif melalui data triangulasi (presentasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan) Berdasarkan pada hasil interview dengan para informan kunci. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, Pertama; Prosesi adat peminangan atau adat tolobalango yang dilaksanakan dengan adat Gorontalo tentunya dilaksanakan sesuai tahapan adat Gorontalo. Sebelum adat peminangan atau adat tolobalango dilaksanakan, tahapan Tolobalango atau peminangan harus melewati 3 (tiga) tahapan adat. Kedua; Tuja 'I merupakan salah satu ragam sastra yang berbentuk puisi sebagai media untuk mengekspresikan rasa hormat atau pun rasa sayang, nasihat dan petuah terhadap seseorang. Pada upacara adat Tolobalango. Isi Tuja 'I atau syair ini adalah penentu dalam hasil pembicaraan kedua belah pihak. Ketiga; Nilai –nilai yang terkandung dalam kalimat tuja 'I yang dilontarkan oleh Baate atau (pemangku adat) adalah (a) Penghargaan/ penghormatan kepada sesama. (b), Nilai kesantunan atau Etika. (c). Meninggikan Derajat.

Kata Kunci: Syair, Syariah, Adat Peminangan

PENDAHULUAN

Gorontalo adalah provinsi ke 32 yang terletak bagian utara Sulawesi. Gorontalo memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Adat istiadatnya dipengaruhi oleh ajaran dan kaidah Islam. Oleh karenanya masyarakat gorontalo menjunjung tinggi semboyan adat bersendikan syara', syara bersendikan kitabullah, "adati hulohulo'a to Sareati, sareati hulohulo'a to kitabullah. Pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo sehingga mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan bersendikan Islam. Termasuk adat pernikahan di Gorontalo yang sangat bernuansa Islami. Prosesi pernikahan dilaksanakan menurut Upacara adat yang sesuai tahapan atau Lenggota Lo Nikah.

Sebelum masa penjajahan Belanda, daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan ini tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut *pohala'a* (wilayah adat). Di

Gorontalo ada lima pohala'a yaitu; Pohala'a Gorontalo, Pohala'a Limboto, Pohala'a Bone, Pohala'a Bolango (tahun 1862 di ganti Boalemo) dan Pohala'a Atinggola. Raja dari Pohala'a ditentukan oleh **Baate** (pemangku adat) menurut garis keturunan, tetapi pada masa penjajahan Belanda Baate hanya mencalonkan diri dan yang memutuskan adalah pemerintah Belanda.

Dari kelima *Pohala'a* tersebut di atas yang paling menonjol adalah Pohala'a Gorontalo dan Pohala'a Limboto yang merupakan dua kerajaan besar. Rakyatnya yang terbagi dalam suku-suku atau **linula** dikepalai oleh seorang **Olongia** dan masing-masing mendiami wilayahnya sendiri.

Masyarakat Gorontalo kaya akan warisan budaya yang mewarnai kehidupan mereka sehari-hari. Berbagai upacara adat sering dilaksanakan untuk menandai ataupun menghormati berbagai peristiwa diseperti kehidupan masyarakatnya. Beragamnya upacara adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu; (1) Tradisi dan adat istiadat yang berhubungan dengan perkawinan, kelahiran, kematian, penobatan dan penganugerahan gelar adat,, (2) Tradisi yang berhubungan dengan kesenian seperti zikir, burdah, dana-dana dan zamrah. (3) tradisi yang berhubungan dengan gerak atau olah raga seperti tarian, langga dan longgo. (4) Tradisi yang berhubungan dengan satra.

Hal ini tak jarang menjadi daya tarik tersendiri dalam ragam budaya di daerah ini. Provinsi Gorontalo ya merupakan salah satu daerah yang masih sangat menjaga dan melestarikan adat-istiadat dalam pelaksanaan ritual perkawinan dimana sangat dikenal dengan pakaian adat khasnya dan prosesinya yang banyak menggunakan bahasa Gorontalo.

Prosesi perkawinan dilaksanakan menurut Upacara adat yang sesuai tahapan atau Lenggota Lo Nikah. Tahapan pertama disebut *Mopoloduwo Rahasia*, yaitu dimana orang tua dari pria mendatangi kediaman orang tua sang wanita untuk memperoleh restu perkawinan anak mereka. Apabila keduanya menyetujui, maka ditentukan waktu untuk melangsungkan peminangan atau *Tolobalango*. Tolobalango adalah peminangan secara resmi yang dihadiri oleh pemangku adat Pembesar Negeri dan keluarga melalui juru bicara pihak keluarga pria atau *Lundthu Dulango Layio* dan juru bicara utusan keluarga wanita atau *Lundthu Dulango Walato*, Penyampaian maksud peminangan dilantunkan melalui pantun-pantun yang indah. Dalam Peminangan Adat Gorontalo tidak menyebutkan biaya perkawinan (*Tonelo*) oleh pihak utusan keluarga calon pengantin pria, namun yang terpenting mengungkapkan Mahar atau *Maharu* dan penyampaian acara yang akan dilaksanakan selanjutnya. Pada waktu yang telah disepakati dalam acara **Tolobalango** maka prosesi selanjutnya adalah mengantar harta atau *depito dutu*.

Upacara adat tollobalango atau antar harta yang telah dijelaskan ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya sungguh sangat sakral dan penuh dengan makna, namun seiring berkembangnya zaman pelaksanaan hal yang sesakral ini semakin memudar di dalam masyarakat adat Gorontalo. Pelaksanaan tollobalango di Gorontalo mulai jauh dari makna-makna yang sesungguhnya bahkan semakin merubah makna sejarah yang ada didalamnya, sehingga apa yang disampaikan di dalamnya kebanyakan orang tidak mampu memahaminya dengan baik. Unsur kebudayaan Gorontalo saat ini mulai dirubah sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Nilai-nilai yang terkandung

didalmnya seakan lewat begitu saja, seakan tanpa makna, padahal kalau hal ini mampu dipahami dengan baik terutama oleh calon mempelai yang akan menjalani perkawinan maka ini akan mampu membantu berlangsungnya proses kehidupan berumah tangga setelah terjadi perkawinan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif tentang fenomena adat pelamaran sebelum pernikahan di Provinsi Gorontalo. Dalam tulisan ini, data dianalisis menggunakan Analisa deskriptif melalui data triangulasi (presentasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan) Berdasarkan pada hasil interview dengan para informan kunci dan observasi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi adat pelamaran atau tolobalango dan antar harta atau modutu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan fenomologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui interview dengan beberapa kunci informan seperti tokoh (pemangku) adat, dan beberapa pasangan yang telah menikah yang prosesi pernikahan menggunakan adat Gorontalo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosesi Adat Peminangan Atau Adat Tolobalango Yang Dilaksanakan Dengan Adat Gorontalo.

Tata Cara Adat Motolobalango/peminangan mengandung makna bahwa anak gadisnya sudah dilamar dan merupakan pengresmian awal dari tahapan awal kepada keluarga terdekat akan hasil pembicaraan secara rahasia antara kedua orang tua kedua belah pihak dalam adat sebelumnya yakni Momatata U Pilootawa atau meminta ketegasan . Pengresmian awal dimaksud adalah kepemilikan keluarga laki-laki terhadap anak gadis yang dituju atau dilamar, sebelum pesta pernikahan dilangsungkan secara meriah.

Adat perkawinan di Gorontalo merupakan bagian dari aturan atau hukum perkawinan di Gorontalo yang secara keseluruhan mempunyai item-item yang berhubungan dengan makna, proses pengiring, perlengkapan adat berupa benda-benda budaya, atau atribut adat.

Sistem adat yang telah turun temurun dari dulu sampai sekarang masih tetap diberlakukan, sebagaimana dalam ungkapan adat “ *Malo kakali, lonto butu asali, tohuliya wali-wali* “ artinya sudah tetap, dari awal mula, dan sampai kini tetap berlaku.¹

Pernyataan diatas mengisyaratkan bahwa adat istiadat ini sudah dilakukan oleh para leluhur sejak kehidupan masyarakat Gorontalo bermula dan telah ditetapkan sebagai bagian yang harus dilakukan sebagai bagian dari hukum yang berlaku khususnya bagi penduduk masyarakat suku Gorontalo. Anggota masyarakat berhak memberlakukan adat kebesaran dalam perkawinan yang suci dan sakral tersebut. Tentunya dengan perubahan jaman yang ada, tata caranya tetap ada namun bahan dari sudah lebih modern.

Sebelum pernikahan dilangsungkan, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dan diselenggarakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tahapan tahapan yang tersebut harus dilaksanakan.

¹ Farha Daulima, *Tata Cara Adat Perkawinan*. (Gorontalo: Ulipi Bunggalc,), h.1.

Dalam adat perkawinan suku Gorontalo mengenal beberapa tahapan sebelum pesta pernikahan dilaksanakan. Ada 9 (sembilan) tahapan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebelum adat mengakaji atau adat akad nikah dalam hal ini Ijab Kabul atau Moponika. Untuk mencapai tahapan Tolobalango atau peminangan harus melewati 3 (tiga) tahapan adat. Namun dengan berjalannya waktu dan modernisasi tahapan –tahapan lainnya sudah digabungkan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Tahapan yang pertama adalah Adat Mongilalo atau biasa disebut dengan peninjauan. Adat Mongilalo atau peninjauan pada hakekatnya memiliki nilai berupa pandangan kedepan dari suatu perkawinan, terutama dalam pemilihan calon istri dari seorang perjaka, sesuai tujuan perkawinan.

Adapun 9 (Sembilan) tahapan sebelum acara pernikahan dilangsungkan akan diuraikan sebagai berikut :

a. Tata Cara Adat Mongilalo

Tata cara adat mongilalo atau dalam bahasa Indonesia tata cara adat peninjauan adalah tahap yang pertama sebelum prosesi Tolobalango dilaksanakan. Mongilalo atau peninjauan pada hakekatnya calon mempelai pria dapat mengetahui sifat sifat yang ada pada diri calon perempuan/ istri. Dari hasil peninjauan merupakan bahan pertimbangan pihak keluarga. Dalam bahasa saat ini adalah taaruf keluarga. Dalam adat ini mengandung makna bahwa calon istri yang akan dipersunting akan diketahui sifatnya ketika saat dikunjungi, seperti tata cara bertutur kata saat menerima tamu, menyuguhkan minuman terhadap tamu, cara berpakaian ketika tamu datang. Ini mengisyaratkan bahwa si perempuan tidak hanya belajar memasak tetapi juga bagaimana menjaga penampilan seperti penataan rambut bagi yang tidak berhijab pada saat dirumah saat tamu mengunjungi dan juga belajar bagaimana bertutur kata terhadap tamu.

Adat *Mongilalo* atau peninjauan dilakukan yang *pertama* untuk memperjelas syarat-syarat untuk memilih calon istri dalam pandangan secara umum yang diatur oleh para leluhur yakni sebagai berikut :

- a. Beragama Islam, jika beragama lain, maka bersedia dengan ikhlas untuk mengikuti agama Islam, dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan.
- b. Berpendidikan atau setidaknya-tidaknya memiliki wawasan kedepan.
- c. Cantik, sederhana dan sehat lahir batin.
- d. Status keluarganya dalam masyarakat.

Kedua; selain tersebut diatas Adat *Mongilalo* atau peninjauan dilakukan untuk memperjelas syarat-syarat untuk memilih calon istri dalam pandangan syariat Islam, halal, atau tidak untuk dinikahi. Adapun yang tidak halan untuk dinikahi adalah sebagai berikut :

- a. Tujuh macam dari pihak turunan yaitu :
 1. Ibu dari ibunya (nenek), ibu dari bapak dan seterusnya
 2. Anak dan cucunya seterusnya ke bawah.
 3. Saudara perempuan, seibu seapak, atau seapak atau se ibu saja
 4. Saudara perempuan dari bapak
 5. Saudara perempuan dari ibu
 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
 7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya
- b. Dua macam dari sebab menyusu

1. Ibu tempat menyusui
2. Saudara perempuan yang sepersusuan
- c. Lima macam dari sebab perkawinan
 1. Ibu dari istri (mertua)
 2. Anak tiri, apabila sudah bercampur dengan ibu
 3. Istri dari anak (menantu)
 4. Istri Bapak
 5. Haram dinikahi dengan cara dikumpulkan bersama-sama dua orang istri dengan saudaranya, istri dengan bibinya setelah ibu.

Ketiga; selain tersebut diatas Adat *Mongilalo* atau peninjauan dilakukan untuk memperjelas issue pribadi calon istri sebagai berikut :

- a. Belum cukup umur atau belum haid, belum boleh dinikahi
- b. Jika saat peninjauan, sang gadis dalam keadaan rambut kusut, maka ditafsirkan pemalas.
- c. Jika saat peninjauan, sang gadis sedang duduk atau berdiri menhadap ke Timur atau ke Utara, pertanda baik.
- d. Jika saat peninjauan, pada waktu ashar sang gadis masih tidur atau sedang mencari kutu, atau sedang ngerumpi maka pertanda bahwa anak gadis tersebut kurang terampil atau tidak tahu kerja.

Hasil peninjauan merupakan bahan pertimbangan bagi keluarga, sebaliknya pula bagi yang ditinjau, mempertimbangkan tentang calon suami dari anak gadisnya.

Dalam pelaksanaannya yang menjadi utusan dalam adat ini adalah sepasang suami istri, dimana pria memakai Bo'o Kini (krag cina), celana batik, memakai kopiah keranjang yang diistilahkan "Bo'o lo mongo tiyamo".

Selanjutnya wanita memakai kebaya, bide-bide lo palipa (pakai sarung sebagai rok), wolu-wuloto lo bate (kain penutup adalah batik) memakai konde. Pasangan suami istri ini diberi sedekah sesuai keikhlasan oleh orangtua pihak laki-laki.

Kedatangan sang utusan ini, ditetapkan sore hari, pukul 16.00 atau diwaktu asyar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, waktu bertamu hanya 1 (satu) jam kecuali mereka terlebat pembicaraan yang serius, namun sebelum magrib sudah harus kembali.

Hasil peninjauan diceritakan seutuhnya tanpa ditambah atau dikurangi, untuk dijadikan bahan pertimbangan mereka sang anak (calon suami). Apabila sepakat, maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya.

Namun tata cara adat *Mongilalo* ini sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat Gorontalo seiring dengan perkembangan jaman, modernisasi pergaulan dan perkembangan ilmu teknologi.

b. Tata Cara Adat Mohabari

Tata Cara Adat Mohabari atau memberi kabar adalah lanjutan dari cara adat *mongilalo* (peninjauan). Tata Cara Adat Mohabari mengandung makna musyawarah dan mufakat antara kedua keluarga.

Dalam pelaksanaan adat ini menisyratkan bahwa kedua orang tua mempelai pria bersilaturahmi kerumah calon mempelai wanita untuk melakukan musyawarah mufakat dalam rangka mengungkapkan keinginan orangtua laki-laki

untuk meminang anak gadisnya. Adat mohabari adalah wujud keadaban yang tinggi bagi masyarakat suku Gorontalo.

Karena perkawinan bukanlah urusan antara si gadis dan juga si jejaka namun menjadi urusan kedua orang tua, seluruh keluarga bahkan umum. Sebuah pernyataan dinyatakan dengan ungkapan “ *Donggo to ombongo wala’o lamiyatiya mongodula’a liyo, bo to’u mayilumulai to dunia, tio malowali wala’o ta dadata*”. Artinya : masih dalam kandungan, adalah anak kami sebagai orangtuanya, tetapi setelah lahir kedunia sudah menjadi milik keluarga.

Dalam pelaksanaannya, kedua orang tua laki-laki mendatangi kediaman orangtua si gadis. Jika kedua tidak memiliki orang tua maka yang datang atau yang didatangi adalah wali.

Adapun benda-benda adat yang dibawa adalah sirih, pinang, kapur, gambir dan tembakau, yang dibungkus dengan kain dua macam yaitu yang merah muda dan yang berwarna ungu. Sebuah tapahula yaitu kotak kayu bentuknya bundar, memakai penutup yang berisi uang kati atau Rp. 10,000.-

Sirih, pinang, kapur, gambir dan tembakau bermakna suatu beban tanggung jawab dari satu keluarga yang ingin disampaikan, kiranya mendapat sambutan dari pihak keluarga wanita. Terbungkus dengan kain berwarna dua macam bermakna tekad dan tanggung jawab ini masih rahasia maksud yang baik dan suci, seindah pembungkusnya.

Tapahula bermakna tanggung jawab secara adat, dan uang yang bernilai penghargaan kepada keluarga pihak perempuan, dimana seluruh tahapan kegiatan secara adat berkelanjutan.

c. Tata Cara Adat Momatata U Pilotawa

Tata Cara Adat Momatata U Pilotawa atau meminta ketegasan. Adat meminta ketegasan atau Momatata U Pilotawa merupakan adat setelah Adat mohabari, dalam hal ini meminta ketegasan atau kepastian dari pembicaraan awal. Hal ini mengandung makna bahwa ketika kita sudah melakukan pembicaraan awal hendaknya menanyakan kembali apakah kesepakatan awal bisa dilanjutkan atau ada perubahan. Adat ini sangat melekat dengan kesantunan dalam bertindak. Apapun yang akan dilakukan selalu mengedepankan adab pemberitahuan atau mongilalo.

Tata Cara Adat Momatata U Pilotawa atau meminta ketegasan persetujuan pihak perempuan untuk melangkah ke tahapan berikutnya yakni motolobalango atau peminangan, dengan pemikiran yang jernih dari kedua belah pihak.

Ketiga tahap dari Mongilalo, Mohabari, Momatata u Pilotawa walaupun bersifat informal, tetapi sudah mengikat berdasarkan hasil musyawarah masing-masing keluarga.

d. Tata Cara Adat Motolobalango/peminangan.

Isi Tolobalango bertujuan menghubungkan keluarga “pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Hal-hal yang menyangkut jumlah ongkos/biaya yang diserahkan pihak laki-laki, pelaminan dan pakaian pengantin, pemenuhan pelaksanaan adat, tidak dibicarakan pada acara tolbalango, karena

sudah dibicarakan sejak awal. Jadi tidak ada tawar-menawar ongkos dan teknik pelaksanaan perkawinan.

Adat Tolobalango adalah hasil pembicaraan dari ketiga tahapan terdahulu, dilingkungan kedua belah pihak. Belum ada keterlibatan pemerintah dan pegawai syarak, dan juga belum ada bunyi-bunyian yang digunakan.

Juru bicara pihak laki-laki yang disebut Utoliya dan juru bicara pihak wanita disebut dengan Luntu Dulungo Wolato, kedua dinilai berpengalaman dalam berdialog dengan bahasa adat, dan teknis pelaksanaan adat.

Peserta yang duduk mendampingi Luntu Dulungo Layi'o, terdiri dari keluarga pihak laki-laki (dari kaum bapak dan kaum ibu). Membawa hantaran adat berupa 1 (satu) baki berisi sirih pinang, 1 (satu) baki berisi gambir dan tembakau serta kapur, 1 (satu) baki berisi Tapahula yang berisi kain sejenis sutera di dalamnya. Disamping *tapahula* ada *toyungo bilalanga* (payung kebesaran adat) yang tertutup.

Sirih melambangkan urat, bermakna hubungan kekerabatan, pinang melambangkan daging, bermakna penyempurnaan, gambir melambangkan darah, bermakna semangat, kapur melambangkan tulang yang bermakna kekuatan, tembakau melambangkan bulu roma, bermakna perasaan keihklasan. Tapahula bermakna pelaksanaan adat, kain sejenis sutera bermakna kesiapan pakaian pengantin. Toyungo Bilalanga atau payung kebesaran adat bermakna kemuliaan adat.

Busana adat yang dipakai oleh sang gadis calon pengantin memakai *walimomo, to huwali lo humbiya* (kamar adat), duduk diranjang berkelambu adat.

Busana yang dipakai oleh juru bicara kedua belah pihak yaitu Utoliya dengan *Luntu Dulungo Wolato*, adalah Bo'o Takowa kiki, sarung terikat dipinggang, memakai kopiah hitam.

Juru bicara kedua belah pihak diberikan sedekah sesuai keihklasan oleh masing-masing pihak atas kesediaannya menjadi juru bicara pada acara adat Motolobalango.

Pelaksanaan Acara adat Motolobalango selamanya diadakan sore hari mulai pukul 15.00 sampai dengan selesai. Rombongan turun dari rumah keluarga laki-laki dipimpin oleh *Luntu Dulungo layi'o atau utoliya* menuju rumah pihak perempuan. Mereka membawa benda-benda budaya sebagaimana tersebut diatas diatas baki yang telah disiapkan.

Peserta yang menunggu, duduk bersama Luntu Dulungo Wolato atau biasa disebut *ta mohima tolobalango*, artinya yang menunggu acara peminangan.

Rombongan pihak laki-laki diterima oleh pihak keluarga perempuan. Kedua belah pihak duduk berhadapan hadapan beralaskan tikar atau permadani. *Tonggu* disodorkan, kemudian disusul dengan baki-baki yang lain, setelah itu tonggu dibuka, maka Luntu Dulungo layi'o membuka pembicaraan sebagai berikut “ *amiyatiya motitalu ode ta hihadiriya. Wonu bolo maa mo'otapu ijini amiyatiya maa motombilu molo'iya*. Artinya : kami datang menghadap hadirin.

Kalau mendapat ijin dari keluarga yang hadir, kami akan minta izin untuk berkata-kata.

- e. Tata cara Adat Monga'ata Dalalo.
- f. Tata cara Adat Molenilo
- g. Tata cara Adat Momu'o Ngango (Modutu).
- h. Tata cara Adat Modepita Maharu
- i. Tata cara Adat Modepita Dilanggato

2. Analisa Syair Atau Tujai Dalam Tata Cara Adat Tolobalango.

Tuja'I merupakan salah satu ragam sastra yang berbentuk puisi yang merupakan media untuk mengekspresikan rasa hormat atau pun rasa sayang, nasihat dan petuah terhadap seseorang . Demikian sakralnya isi dari tuja'I sehingga tuja'I ini menjadi salah satu bagian penting dalam setiap pelaksanaan upacara adat, khususnya pada upacara adat Tolobalango.

Berikut tuja'I atau syair yang terangkum dalam adat *Tolobalango* yang diungkapkan oleh *baate* atau pemangku adat :

“ Amiyatia botiya lontho huliya
Wawu lonto pitango hunggia
Maa mayi mopota'uwa lo lo'iya modu'a opujiya
Salamu wawu salamu
Salamu lo wungungio idgamu
Mopodudulai lo salamu wawu ma mayi
Mopotuawawu lo pahamu
Amiyatia botiya lonto huwa
Mohile u ponuwa
Mayi mohabari u hitahuwa, paramata to tahuwa
Wonu delo u dipoolu ta hi haba habariya to'u pololahuwa
Paramata to huwali, unti-unti to lamari
Wonu dipolu taa mayi kaka-kakali
Artinya :
Kami dari Selatan
Dan tetap menjadi bahagian dari negeri ini
Datang mengemukakan perkataan sambil berdoa
Salam dan salam
Salam yang penuh kebahagiaan

Berkehendak menyampaikan salam sambil menyatukan
Pendapat.
Kami utusan tanah goa
Kami mohon kesayangan
Dan berkehendak memperoleh penjelasan
Apakah gadis cantik rupawan di rumah ini belum adakah yang punya ?
Gadis yang dijaga ketat
Dijaga kehormatannya
Kami datang memohon kabar
Belum adakah orang yang melamar.

3. Makna Nilai-Nilai Agama Yang Terkandung Dalam Tujai Yang Disampaikan Dalam Adat Peminangan Atau Adat Tolobalango

Tuja'I berisikan pesan, permohonan atau penghargaan berupa sanjungan oleh keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Salah satu Tuja'I dalam upacara adat Tolobalango, yaitu dalam tahap *membuka pembicaraan yang diawali salam pembuka*.

Nilai –nilai yang terkandung dalam kalimat tuja'I yang dilontarkan oleh *Baate atau* (pemangku adat) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penghargaan/ penghormatan kepada sesama

Untuk menjadi seorang utusan atau Juru bicara atau Luntu Dulungo Layi;o atau singkatnya Utoliya harus memenuhi syarat adat yang ditentukan seperti : beragama Islam, laki-laki berumur separuh baya, jujur, terpercaya dan berwibawa serta berpengalaman dalam berdialog dengan bahasa adat dan teknis pelaksanaan adat. Ini mengisyaratkan bahwa demi menghormati keluarga perempuan maka tidak sembarangan orang yang di utus. Begitu juga sebaliknya, utusan penerima dari pihak keluarga laki-laki. *Luntu Dulungo Wolato* atau juru bicara pihak perempuan harus memenuhi persyaratan yang sama dengan memakai pakaian kebesaran *Baate yaitu Bo'o Takowa Kiki*, Sarung dipinggang, memakai kopiah hitam. Peserta yang menunggu duduk bersama *Luntu Dulungo Wolato* atau juru bicara pihak perempuan. Peserta yaitu ibu-ibu wajib menggunakan kebaya dan batik, *bide-bide lo bate dan wulo-wuloto lo palipa*.

b. Nilai kesantunan atau Etika

Dalam prosesi adat Tolobalango sang *Baate* atau pemangku adat membungkuk badannya sebelum memulai pembicaraan. Ungkapan salam juga disyairkan melalui tujai. Permohonan dan keinginan dari keluarga pihak

laki-laki terangkum dalam tujai, dengan memilih kata-kata yang dianggap halus dalam bahasa Gorontalo.

c. Meninggikan Derajat.

Manusia yang diciptakan oleh Allah swt tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun pihak dari keluarga laki-laki lebih mengedepankan memuji kelebihan dan menapikkan kekurangan yang ada. Dengan simbolik *tapahula* yang dibungkus dengan kain sutera dan kedua belah pihak duduk diatas permadani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertama Prosesi adat peminangan atau adat tolobalango yang dilaksanakan dengan adat Gorontalo tentunya dilaksanakan sesuai tahapan adat Gorontalo. Sebelum adat peminangan atau adat tolobalango dilaksanakan, tahapan Tolobalango atau peminangan harus melewati 3 (tiga) tahapan adat. Namun dengan berjalannya waktu dan modernisasi tahapan –tahapan lainnya sudah digabungkan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Adat peminangan atau adat tolobalango merupakan kelanjutan dari tata cara adat Momatata Upilo’otawa. Tahapan ini merupakan acara pengresmian hasil pembicaraan dari ketiga tahapan terdahulu, dilingkungan keluarga kedua belah pihak. Kedua belah pihak saling merestui antar keluarga kedua belah pihak, belum ada tawar menawar ongkos atau biaya pernikahan dan teknik pelaksanaan pernikahan karena sudah jelas pada tahapan sebelumnya.

Kedua; analisa syair atau Tujai dalam tata cara Adat Tolobalango. Tuja’I merupakan salah satu ragam sastra yang berbentuk puisi yang merupakan media untuk mengekspresikan rasa hormat atau pun rasa sayang, nasihat dan petuah terhadap seseorang. Demikian sakralnya isi dari tuja’I sehingga tuja’I ini menjadi salah satu bagian penting dalam setiap pelaksanaan upacara adat, khususnya pada upacara adat Tolobalango. Isi Tuja’I atau syair ini adalah penentu dalam hasil pembicaraan kedua belah pihak.

Ketiga; makna nilai-nilai agama yang terkandung dalam tujai yang disampaikan dalam adat peminangan atau Tolobalango. Nilai –nilai yang terkandung dalam kalimat tuja’I yang dilontarkan oleh *Baate atau* (pemangku adat) adalah (1), Penghargaan/ penghormatan kepada sesama. Ini bermakna bahwa pemangku adat yang diutus adalah benar-benar memahami lawan bicara, yang memahami tahapan adat serta dapat bertutur dengan santun dan berwibawa. (2), Nilai kesantunan atau Etika. Ini bermakna bahwa sebelum mengutarakan maksud atau keinginan inti maka *Baate atau* (pemangku adat) melakukan musyawarah dan bertanya untuk memperoleh informasi awal dalam bentuk syair atau tujai dengan memilih kata yang dianggap sangat halus dalam bahasa Gorontalo. (3). Meninggikan Derajat. Ini bermakna bahwa dalam prosesi adat tolobalango, pemangku adat atau utusan yang datang, di sediakan tempat khusus atau bandhoyo yang dipagari dengan bambu kuning, dan pada saat acara tolobalango hantaran utama diisi dalam Tapahula yang dibungkus dengan kain sutera. Busana yang dipakai oleh pemangku adat juga sudah ditentukan, begitu pula dengan busana yang dipakai oleh kaum bapak atau ibu yang menunggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin Domili, 1999, Nilai Budaya Dalam Adat Perkawinan Gorontalo, BPSNT Manado
- Harsojo. *Sejarah Anthropologi*. (Bandung: PT Putra A Bardin, 1999). Hal : 154-155
- Lily EN Saud**, 2015, Didikan Moral Dalam Tuja, I. Gorontalo
- Medi Botutihe, Parha Daulima : *Tata Upacara Adat Gorontalo* (Gorontalo: 2003). Hal 142
- Nani Tuloli, dkk 1999 : Puisi Dalam Kaitannya dengan Kedudukan dan Fungsi Dalam Adat Gorontalo, STIKIP Gorontalo.
- Rafael. *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Prespektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007. Hal 16
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1990), hal 303-306.
- Tim Perumus Kerja Sama Pemda Kabupaten Gorontalo, "*Hasil Seminar Adat Gorontalo*" Pohutu Aadati Lo Hulondhalo Tata Upacara Adat Gorontalo, h. 157
-